

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian skripsi ini, penelliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwasanya Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Adapun terkait kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu belum termasuk dalam kualifikasi terhadap unsur-unsur pasal di atas sedangkan kasus yang terjadi di bandar udara Pontianak telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam pasal tersebut sehingga telah dipertanggungjawabkan secara pidana.
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dalam pada kasus di atas dapat disimpulkan bahwasanya upaya preventif adalah upaya yang efektif disamping upaya represif juga perlu untuk mengendalikan kejahatan secara penghukuman (*punishment*) dengan memberlakukan sanksi-sanksi pidana melalui *due process of law* sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan. Dengan penanggulangan secara preventif maka dapat dilakukan dengan metode mengurangi pengulangan

kejahatan dengan suatu pembinaan secara konseptual. Seperti menerapkan prosedur penanggulangan tindakan melawan hukum yang diatur dalam PM 140 Tahun 2015 dan PM 80 Tahun 2017.

B. SARAN

Saran-saran dari pemaparan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh otoritas keamanan penerbangan (*Aviation Security*) telah diterapkan dengan baik, akan tetapi alangkah lebih baiknya para petugas yang menangani hal tersebut mempelajari mengenai kewenangan yaitu mencakup ruang lingkup penerbangan saja. Karena penting agar supaya tidak mencahuri yang bukan haknya di dalam kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Penerbangan. Oleh karena itu perlunya koordinasi yang dilakukan oleh otoritas keamanan penerbangan dengan koordinator pengawasan kepolisian badan resor kriminal umum berdasarkan Pasal 399 ayat (2) Undang-Undang Penerbangan seperti yang telah dilakukan oleh otoritas keamanan penerbangan di bandar udara Supadio.
2. Tindakan para otoritas keamanan bandara maupun penegak hukum seharusnya lebih terbuka dalam mengumumkan hasil dari penyelidikan dan penyidikan pada suatu tindak pidana di lingkungan penerbangan karena menyangkut keamanan dan keselamatan para penumpang, diantaranya dengan misalnya mengadakan konferensi pers secara terbuka tentang hasil pemeriksaan terhadap pelaku penyampaian informasi palsu di

bandar udara Kualanamu mengenai bagaimana prosesnya dan mengapa kasus itu tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai Undang-Undang Penerbangan. Agar supaya tidak menjadi berbagai asumsi di masyarakat luas dan dikesankan diskriminatif karena kasus yang sama dilakukan proses hukum sampai dengan pengadilan seperti di bandar udara Supadio.

3. Perlunya membuat aturan-aturan mengenai pemberlakuan daftar hitam (*blacklist*) bagi penumpang pesawat udara yang perbuatannya dapat membahayakan keselamatan penerbangan oleh Kementerian Perhubungan dan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai dasar otoritas keamanan penerbangan (*aviation security*) untuk menerapkannya secara konkrit. Dikarenakan sampai saat ini, otoritas keamanan penerbangan hanya sebatas dapat merekomendasikan aturan *blacklist* tersebut kepada perusahaan maskapai. Oleh karena aturan tersebut hanya merupakan kebijakan dari masing-masing maskapai saja. Seperti kasus yang sama di bandar udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2018
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2016.
- Martono (*et all*), *Transportasi dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara berdasar UURI No. 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- M. L Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Bandung, 2007
- Ramli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafiika Indo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

C. SUMBER LAIN

Rizi Maulana, dalam skripsi berjudul, *"Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Membahayakan Keselamatan Penerbangan yang Dilakukan Oleh Penumpang Pesawat Udara"*, repository.unhas.ac.id.

"Arti Kata Bahaya", Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bahaya.html>.

"Arti Kata Bohong", Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bohong.html>.